



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 227 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pengembangan Tenaga Atom guna kepentingan pembangunan ekonomi Nasional, perlu mengadakan kerdjasama dengan Luar Negeri ;
2. bahwa untuk melakukan kerdjasama tersebut dengan sebaik-baiknya guna kepentingan Nasional, perlu mengadakan persiapan-persiapan jang seksama ;
3. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas perlu membentuk Team Kerdja antar Departemen/Lembaga Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden R.I, No. 183 tahun 1968 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: Membentuk Team Kerdja persiapan kerdjasama dengan Perantjis dalam bidang pengembangan Tenaga Atom, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1.

Team Kerdja terdiri dari :

1. Sdr. Prof.Dr. G.A. SIWABESSY, Ketua Badan Tenaga Atom Nasional, sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Sdr. Drs. CH. ANWAR SANI, Direktur Djenderal Urusan Politik Departemen Luar Negeri, sebagai Anggota;
3. Sdr. Drs. SUTARJO SIGIT, Direktur Lembaga Pertambangan Departemen Pertambangan, sebagai Anggota;
4. Sdr. Prof.Dr.Ir. M. SADLI, Ketua Team Tehnis Penanaman Modal Asing, sebagai Anggota;
5. Brigadir Djenderal TNI TJOKROPRANOLO, Assisten Intele-djen Staf/Departemen Pertahanan Keamanan, sebagai Anggota ;

6. ....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

6. Sdr. BUDI SUDARSONO Msc, Sekretaris Badan Tenaga Atom Nasional, sebagai Sekretaris merangkap Anggota;

Pasal 2.

Team Kerdja bertugas :

1. Melakukan persiapan-persiapan untuk mengadakan kerdjasama dibidang research dan eksplorasi Tenaga Atom di Indonesia dengan pihak Perantjis ;
2. Mempeladjar naskah rentjana persetujuan kerdjasama di-bidang Tenaga Atom jang diadjukan oleh pihak Perantjis ;

Pasal 3.

Team Kerdja menjampaikan laporan mengenai hasil-hasil tugasnja serta memberikan saran-saran kepada Presiden ;

Pasal 4.

Semua pembiajaan jang diperlukan oleh Team Kerdja dalam melakukan tugasnja, dibebankan pada anggaran Badan Tenaga Atom Nasional ;


Pasal 5.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 15 Djuli 1968.

-----  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

  
S O E H A R T O  
DJENDERAL - TNI